



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/763 /PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

ME VIMBANG

1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang perlindungan anak
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMBACA

1. Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ARRIYADHUL JANNAH" No. 05/PAUD/AJ/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis program KELOMPOK BERMAIN (KOPER)
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah V No. 421/9/32/Wil-V/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD ARRIYADHUL JANNAH

Nama Pimpinan : NURJANAH

Nama Penyelenggara : NURJANAH

Alamat : Kp. Jajaway Desa Girimukti

Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 12 Januari 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cianjur,
Kabu.PAUDNI PO,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN SINDANGBARANG

Alamat : Depan Alun-alun Sindangbarang Kec. Sindangbarang Kab. Cianjur 43272

Keputusan Camat Sindangbarang

Nomor : 422.1/17/2010

Tentang

Penetapan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

"Arriyadhu Jannah"

Periode 2010-2014

Menimbang

- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Lembaga PAUD diperlukan adanya Susunan Pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan lembaga PAUD.
- Bahwa Susunan Pengurus Lembaga PAUD "Arriyadhu Jannah" adalah dibentuk sejak tanggal 12 Juli 2010'
- Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas, maka susunan Pengurus/Pengelola Lembaga PAUD "Arriyadhu Jannah" dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Sindangbarang.

M

Mengingat

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Mendiknas Nomor : 05/0/2001 tentang PAUD.
- Keputusan Mensos RI Nomor : 47 Tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain.
- DIP dan PO Proyek Pengembangan Anak Usia Dini Jawa Barat Tahun Anggaran 2006.

ditemperlakukan

- Hasil Evaluasi Kegiatan Lembaga PAUD "Arriyadhu Jannah" selama kurun waktu Mei Tahun 2010 s.d Mei Tahun 2011.
- Arah dan Pendapat dari para Tokoh Masyarakat, LSM, serta para Pengelola Lembaga PAUD "Arriyadhu Jannah".

Pertama

Memutuskan

Penentuan nama-namayang tercantum dalam lampirankeputusan ini sebagai pengurus PAUD "Arriyadhu Jannah" Desa Girimukti Kecamatan Sindangbarang.

Kedua

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka mengenai keputusan Susunan Pengurus PAUD yang berantangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan.

